



PUTUSAN

Nomor 283/Pdt.G/2023/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH MEULABOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan izin Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir, xxx Umur 58 Tahun, Nik 1105010703650002 Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan S.1, No Handphone xxx Tempat Tinggal di Jl xxx, Gampong Panggong, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Dengan Domisili Elektronik pada alamat email *masriljr78@gmail.com*; sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir xxx, Umur 53 Tahun, Nik 1105015108700002, agama Islam, Pekerjaan IRT, Pendidikan SMA, No Handphone - , Tempat Tinggal Di xxxx, Gampong Panggong, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat; sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 283/Pdt.G/2023/MS.Mbo, tanggal 24 November 2023, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan tergugat adalah suami istri perkawinan yang sah menurut hukum Islam yang terjadi pada hari Senin Tanggal 09 Mei 2005 terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh, dengan Akta Nikah Nomor : 225/08/V/2005 Tanggal 09 Mei 2005
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan tergugat terus hidup bersama sebagai suami istri, dari perkawinan tersebut mempunyai anak 2 orang anak 1. Siti Zalekha Binti Masril Umur 16 Tahun 2. Ainal Mardiah Binti Masril Umur 12 Tahun.
3. Bahwa dalam menjalani hidup berumah tangga Pemohon dengan tergugat yang rukun dan damai Cuma Sepuluh Tahun (10) Tahun lamanya, setelah itu sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran yang terus menurun.
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara lain:
 - 4.1. Dikarenakan Ego terlalu tinggi
 - 4.2. Tidak ada kepuasan setiap pemberian suami
 - 4.3. Tidak menunaikan hak nya sebagai seorang istri
 - 4.4. Tidak pernah menjaga kerukunan rumah tangga
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak Tanggal 22 Maret 2022 dan sejak pisah tersebut tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Pemohon:
6. Bahwa Pemohon dan tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparaturnya setempat, namun tidak berhasil.
7. Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pendidikan oleh karena itu pemohon sudah mendapatkan izin bercerai dengan Nomor Peg.800/690/2023
8. Bahwa Pemohon merasa tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan termohon, maka dengan ini Pemohon mohon

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim
yang Bersidang agar dapat memberikan putusan sebagai berikut.

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon
2. Memberiikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya"

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri mengadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat Permohonan Permohon;

Bahwa selanjutnya Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah melampirkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: PEG.800/690/2023, tertanggal 30 Oktober 2023 tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama Masril, S.pd dengan Gusrida Murni yang dikeluarkan oleh Pj. Bupati Aceh Barat;

Bahwa Hakim telah memerintahkan kepada upara pihak ntuk menempuh mediasi, namun berdasarkan Laporan dari Mediator Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Putri Munawarah, S.Sy tanggal 8 Desember 2023 mediasi Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan dengan mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian diluar tuntutan mengenai nafkah iddah dan nafkah mutah;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan **dibacakanlah** surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada posita, ditambah Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan dalam mediasi berupa Pemohon bersedia akan memberikan nafkah Iddah sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan nafkah Mutah berupa uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Termohon ketika sidang ikrar talak dilaksanakan;
2. Pada petitum ditambah yaitu:
 3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon hak-hak perceraian ketika sidang ikrar talak dilaksanakan berupa:
 - 3.1 Nafkah iddah Rp sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
 - 3.2 Nafkah Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan **Jawaban** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalil Pemohonan Pemohon poin 1 dan 2;
2. Bahwa tidak benar benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dimulai sejak setelah 10 tahun Pemohon dan Termohon rukun dan damai melainkan Pemohon dan Termohon mulai bertengkar sejak tahun 2008;
3. Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran pada poin 4.1 karena Ego Termohon terlalu tinggi;
4. Bahwa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran pada poin 4.2 karena Termohon tidak ada kepuasan setiap pemberian suami namun hal itu disebabkan Pemohon tidak jujur masalah keuangan, setiap bulannya Pemohon hanya dikasih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulannya sedangkan anak ada 5 (lima) orang;
5. Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran pada poin 4.3 karena Termohon tidak menunaikan haknya sebagai seorang istri melainkan Termohon selalu menunaikan hak sebagai seorang istri;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkarannya pada poin 4.4 karena Termohon tidak pernah menjaga kerukunan rumah tangga melainkan Termohon tidak pernah menyebarkan aib rumah tangga dan Pemohonlah yang telah berselingkuh bahkan Pemohon telah menikah sirri sebanyak 2 (dua) kali;
7. Bahwa benar benar akibat Perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 22 Maret 2022;
8. Bahwa, tidak benar Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga dan aparat gampong setempat;
9. Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, atas Jawaban Termohon tersebut Pemohon memberikan Replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, atas Replik tersebut Termohon memberikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Masril dengan NIK. 1105010703650002, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 18 Mei 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Masril dan Gusrida Murni dengan Nomor 225/08/V/20055, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireun, tanggal 9 Mei 2005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 sebagaimana diatas diakui dan dibenarkan oleh Termohon;

B. Saksi-saksi

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Meulaboh, 10 Maret 1956, Umur 67 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata 1, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Alamat xxxx Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon dan saksi juga pernah hidup bertetangga dengan Pemohon dan Termohon dari setelah tsunami sampai saksi pindah ke gampong Luehan pada tahun 2019;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di gampong Panggong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon sering bertengkar secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat 2 (dua) kali Pemohon dan Termohon saling berselisih dimana saksi melihat tingkah laku Termohon terhadap Pemohon, pertama saat ada Majelis Taklim, Termohon membawa anak Pemohon dan Termohon dan kemudian tiba-tiba Termohon mendorong anak tersebut kepada Pemohon agar Pemohon tidak ikut Majelis Taklim . kemudian kejadian kedua ketika Pemohon mengikuti Rapat dengan aparat gampong, Termohon datang dan melempar batu keatas genteng dan saksi tidak tahu kenapa Termohon bebuat seperti itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berselisih, namun sejak tahun 2018 Pemohon selalu cerita kepada saksi bahwa ketika Pemohon dan Termohon bertengkar Termohon selalu mengurung diri di kamar, anak – anak tidak diperdulikan;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 10 bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan karena tidak ada yang berani berjumpa dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi

2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir Meulaboh, 13 Agustus 1948, Umur 75 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Bengkel, Alamat Dusun xxxx Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat; dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak dulu, karena Pemohon berasal Pidie dan setelah menikah dengan Termohon mereka tinggal di Bireun, sekarang saja Termohon tinggal di Meulaboh;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di gampong Panggong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak anak sekolah SD mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar bahkan mertua Termohon selalu mengeluh kepada saksi bahwa Termohon selalu mengurung diri di kamar selama berbulan – bulan setelah Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah faktor ekonomi, Termohon kurang dengan gaji yang diberikan oleh Pemohon

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2023/MS.Mbo



padahal Pemohon ada mengambil kredit untuk modal berjualan sehingga gaji tinggal 2 (dua) juta untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) bulan sebelum bulan puasa. Berdasarkan cerita Pemohon bahwa ia nya diusir oleh Termohon, boleh tinggal asalkan Pemohon membayar sewa. Sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tuanya yang berada di gampong Panggong juga sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan oleh aparat gampong namun saksi pernah menasehati Pemohon dan keluarga saksi juga pernah menasehati Termohon;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi
- Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi screenshot foto Pemohon dengan perempuan lain. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1);

Bahwa terhadap bukti T.1 yang diajukan oleh Termohon, Pemohon menyatakan wanita yang berfoto dengan Pemohon tersebut bukanlah selingkuhan Pemohon melainkan saudara Pemohon sedangkan foto lain berupa seorang wanita itu Pemohon tidak kenal;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dengan buktinya masing-masing serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan Termohon keberatan bercerai Pemohon serta mohon putusan dengan seadil –adilnya;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri sipil, Pemohon dalam mengajukan permohonan izin cerai talak ini telah melampirkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: PEG.800/690/2023, tertanggal 30 Oktober 2023 tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama Masril, S.pd dengan Gusrida Murni, sehingga ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap Persidangan;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 154 Rbg. dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berusaha mendamaikan/merukunkan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) dan (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut terhadap perkara ini telah diupayakan mediasi dengan mediator Putri Munawarah, S.S.y., dan berdasarkan laporan Mediator ke Hakim tanggal 8 Desember 2023 mediasi Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan dengan mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian diluar tuntutan mengenai nafkah iddah dan nafkah mutah;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan Tanggal 09 Mei 2005 yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireun, Provinsi di dengan Akta Nikah Nomor : 225/08/V/2005 Tanggal 09 Mei 2005 dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Talak, sehingga perkara a quo merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon berada di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk memeriksanya (vide Pasal 66 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena dikarenakan Ego Termohon terlalu tinggi, Termohon tidak ada kepuasan setiap pemberian suami, Termohon tidak menunaikan hak nya sebagai seorang istri, Termohon tidak pernah menjaga kerukunan rumah tangga, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak tanggal 22 Maret 2022 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tersebut didasarkan pada alasan hukum, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban dan duplik secara lisan bahwa Termohon membenarkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon, dikaruniai 2 (dua) orang anak serta membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus namun bukan sejak setelah 10 tahun Pemohon dan Termohon rukun melainkan sejak tahun 2008 dan mengenai penyebab pertengkarnya Termohon telah membenarkan sebagian dengan klausul dimana Termohon membenarkan Termohon tidak ada kepuasan setiap pemberian suami disebabkan Pemohon tidak jujur masalah keuangan, setiap bulannya Pemohon hanya dikasih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulannya sedangkan anak ada 5 (lima) orang, selanjutnya mengenai penyebab pertengkaran lainnya telah dibantah oleh Termohon dan Termohon menyatakan penyebab lain pertengkaran dalam rumah tangga adalah Pemohonlah yang telah berselingkuh bahkan Pemohon telah menikah sirri sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian Termohon menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan tentang adanya pertengkaran/cekcok antara Pemohon dan Termohon namun oleh karena perkara ini perkara perceraian maka sesuai dengan yurisprudensi MARI No 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (De grote langen) eks Pasal 208 BW;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang dibantah maupun dibantah secara klausul oleh Termohon, maka beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon dan Termohon secara berimbang;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isinya menerangkan identitas dan tempat tinggal Pemohon merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syariah Meulaboh, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata, dan terbukti Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa, dekat dengan Pemohon dan Termohon dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo 175 RBg, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, para saksi yang diajukan Pemohon didepan persidangan telah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikarunia 2 (dua) orang anak dan selama berumah tangga, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan yang lalu dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keterangan tersebut berdasarkan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa adapun keterangan yang diberikan oleh saksi Pemohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya saksi II saja yang mengetahuinya dimana Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah ekonomi, Termohon kurang dengan gaji yang diberikan oleh Pemohon untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan keterangan saksi tersebut telah bersesuaian serta menguatkan jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalil permohonan Pemohon dan bantahan Termohon yang menyatakan penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dimana Termohon tidak ada kepuasan setiap pemberian suami, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon serta bukti lain dimuka persidangan maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 karena masalah ekonomi yaitu Termohon tidak ada kepuasan setiap pemberian suami;
- Bahwa kini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 10 (sepuluh) bulan yang lalu hingga sekarang dan sudah tidak saling berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberikan nafkah lagi kepada Termohon;
- Bahwa pihak keluarga maupun saksi-saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon di depan persidangan menyatakan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon namun apabila Pemohon tetap ingin bercerai, Termohon menuntut nafkah iddah hak asuh anak dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana unsurnya suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) dan (e) PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya unsur perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan dalam persidangan, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 yang disebabkan karena Termohon tidak ada kepuasan setiap pemberian suami hingga menyebabkan Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan lamanya dengan demikian unsur pertama terpenuhi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon hingga akhirnya pisah rumah dalam rentang waktu itu tidak berkomunikasi, dan pada akhirnya Pemohon mengajukan Permohonan Cerai

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talak ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka hal tersebut merupakan suatu bentuk perselisihan yang sifatnya terus menerus dalam rumah tangga, dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahkan Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun tidak berhasil, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, alasan cerai Pemohon, secara yuridis telah terbukti memenuhi 3 unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara jawab-jawab antar Pemohon dan Termohon dipersidangan, telah ditemukan fakta penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak ada kepuasan setiap pemberian suami, akan tetapi dalam hal ini Hakim hanya melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan, atau rumah tangga/perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi untuk didamaikan, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38k/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa dalam hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi jalan untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*broken marriage*), sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi, sebagaimana tujuan perkawinan yang dimaksud pada Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah S.W.T dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam persidangan telah menunjukkan sikapnya tidak mau bercerai dari Pemohon dikarenakan masih mencintai Pemohon, namun Pemohon dalam setiap persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti tidak mau mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul pertanyaan apabila salah satu pihak tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya apakah perkawinannya masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan tersebut dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap persidangan tidak berhasil, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana harapan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak dapat tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin, bagi Pemohon dan Termohon apabila hubungan perkawinan tersebut dipertahankan, Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Termohon, dan selama persidangan Pemohon telah memperlihatkan dan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal tersebut menunjukkan ketetapan hati Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon dan oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami isteri (ba'da dukhul) maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu raj'i sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang pelaksanaannya setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediasi tanggal 8 Desember 2023, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian terkait nafkah iddah dan Mutah;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan perdamaian sebahagian tersebut, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini atas kehendak suami (Pemohon) dan apapun yang menjadi penyebab terjadinya

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah nyata dan dimana dalam cerai talak, menurut hukum Islam, maupun berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, sebagaimana Pasal 149 huruf (a dan b), Pasal 152 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka Pemohon wajib memberikan kepada bekas istri (Termohon) **mut'ah** selama bekas istri (Termohon) tidak nusyuz, sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 24:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,".

Firman Allah dalam Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49:

فمتعوهن وسرحوهن سراح جيلا

Artinya: "....Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik.

Meimbang, bahwa Pemohon sebagai mantan suami wajib memberi mut'ah (tali asih / Kenang-kenangan) yang layak kepada Termohon sebagai mantan isteri, dimaksudkan agar dapat menghibur dan mengurangi kepedihan hati bekas isteri, sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami Wa-adillatuhu juz VII halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

والتطبيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث العودة على البينونة إلى الزوجية إن لم تكن كبرى

Artinya : "Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula, jika bukan talak bain Kubro".

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan mengenai jumlah mut'ah yang diberikan oleh Pemohon maka Hakim menghukum Pemohon dan Termohon menaati kesepakatan

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan menghukum Pemohon untuk memberikan Nafkah Mutah berupa uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Termohon;

b. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa masa *iddah* adalah masa tunggu di mana seorang perempuan telah dicerai oleh suaminya atau ditinggal wafat. Pada masa menunggu ini mantan istri tidak diperbolehkan untuk menikah dulu. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya, "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru." oleh karena itu dalam menjalani masa iddah tersebut, suami wajib memberikan nafkah iddah kepada mantan Istri yang berlangsung selama 3 kali suci;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Pemohon harus memenuhi kewajiban yang menjadi hak-hak Tergugat yaitu Pemohon wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Tergugat selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan mengenai jumlah iddah yang diberikan oleh Pemohon maka Hakim menghukum Pemohon dan Termohon menaati kesepakatan tersebut dan menghukum Pemohon untuk memberikan Nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa nafkah Mut'ah dan nafkah Iddah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;
3. Menetapkan hak-hak istri Termohon akibat thalak (perceraian) sebagai berikut:
 - a. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar secara tunai kepada Termohon sebagaimana diktum amar angka 2 (dua) ketika sidang ikrar talak dilaksanakan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, Oleh

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evi Juismaidar, S.H.I. M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rizky Muktamirul Khair, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Panitera Sdang,

Hakim,

Ttd

Ttd

Rizky Muktamirul Khair, S.H.

Evi Juismaidar, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Proses	Rp 50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp 100.000,00
PNBP	
Pendaftaran	Rp 30.000,00
Panggilan	Rp 20.000,00
Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 220.000,00
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)	

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2023/MS.Mbo